



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2025 NOMOR 11**

**PERATURAN BUPATI BANTAENG
NOMOR 9 TAHUN 2025**

TENTANG

BESARAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Nilai Perolehan Air Tanah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 141 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantaeng di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 321, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7078);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 273);
7. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 30 Tahun 2020 tentang Nilai Perolehan Air Tanah di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 Nomor 30);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2023 Nomor 3).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH.

.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bantaeng.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bantaeng yang merupakan unsur pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bantaeng.
6. PAT yang selanjutnya disingkat PAT adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
7. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
8. Nilai Perolehan Air Tanah yang selanjutnya disingkat NPAT adalah nilai air tanah yang telah diambil dan/atau dimanfaatkan dan dikenai PAT,

- besarnya sama dengan volume air yang diambil dikalikan dengan harga dasar air.
9. Komponen Sumber Daya Alam adalah salah satu komponen dari nilai perolehan air yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, dimana pengambilan air tanah dilakukan secara berkala sesuai dengan perubahan kondisi potensi sumber daya air.
 10. Komponen Kompensasi Pemulihan adalah komponen nilai perolehan air yang ditetapkan sebagai upaya pemulihan sumber daya air.
 11. Harga Air Baku yang selanjutnya disingkat HAB adalah harga rata-rata air tanah per satuan volume yang ditetapkan berdasarkan besarnya nilai investasi untuk mendapatkan air tanah tersebut dibagi dengan volume produksinya (M^3).
 12. Faktor Nilai Air selanjutnya disingkat FNA adalah suatu bobot nilai dari komponen sumber daya alam serta peruntukan dan pengelolaan yang besarnya ditentukan berdasarkan subyek kelompok pengguna air tanah serta volume pengambilannya
 13. Harga Dasar Air adalah harga air tanah per satuan volume yang akan dikenakan PAT, besarnya sama dengan harga air baku dikalikan dengan faktor nilai air.
 14. Sumber Air Alternatif adalah sumber lainnya diluar air tanah.
 15. Harga Dasar Air yang selanjutnya disingkat HDA adalah harga air tanah yang akan dikenai pajak pemanfaatan air tanah, besarnya sama dengan harga air baku dikalikan dengan faktor nilai air.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai penetapan NPAT untuk dasar pengenaan PAT oleh Pemerintah Kabupaten Bantaeng

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai pedoman dalam pengambilan dan pemanfaatan air tanah sehingga konservasi air tanah dapat terjaga.

BAB III
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK
Pasal 4

- (1) Setiap kegiatan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah dipungut pajak dengan nama PAT.
- (2) Objek Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

- (3) Dikecualikan dari objek PAT yaitu pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengaritan pertanian dan perikanan rakyat, peribadatan, serta sarana umum lainnya.

Pasal 5

- (1) Subjek PAT merupakan orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (2) Wajib PAT merupakan orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

BAB IV
TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 6

- (1) Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).
- (2) Dasar pengenaan PAT yakni NPAT.
- (3) NPAT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor berikut :
- jenis sumber air;
 - lokasi sumber air berupa Air Tanah;
 - tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - kualitas air; dan
 - tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan /atau pemanfaatan air.
- (4) NPAT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan cara mengalikan volume pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah dengan HDA secara progresif.
- (5) HDA sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dihitung dengan cara mengalikan FNA dengan HAB.
- (6) FNA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan cara memberikan bobot nilai tertentu pada masing-masing komponen.
- (7) HAB sebagaimana tercantum dalam Lampran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) NPAT sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) mengandung 2 (dua) komponen, yakni volume dan harga dasar air.
- (2) Komponen yang berupa volume sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni besarnya pengambilan air.
- (3) Komponen HDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya ditentukan dari :

- a. komponen sumber daya alam; dan
 - b. Komponen peruntukan dan pengelolaan.
- (4) Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi faktor berikut:
- a. jenis sumber air tanah;
 - b. lokasi sumber air tanah; dan
 - c. kualitas air tanah.
- (5) Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi faktor berikut:
- a. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah;
 - b. volume air tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan; dan
 - c. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (6) Bobot komponen HDA dan bobot komponen KOMPENSASI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Faktor jenis sumber air tanah dan lokasi sumber air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a dan huruf b ditentukan oleh kriteria berikut:
- a. ada sumber air alternatif; atau
 - b. tidak ada sumber air alternatif.
- (2) Faktor kualitas air tanah dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf e ditentukan oleh kriteria berikut:
- a. kualitas air tanah baik; atau
 - b. kualitas air tanah tidak baik.

Pasal 9

- (1) Komponen peruntukan dan pengelolaan air tanah dibedakan berdasarkan kelompok pengguna sebagai berikut:
- a. Sosial/Non Niaga, meliputi:
 - 1) instansi/lembaga/kantor pemerintah/Tentara Nasional Indonesia /Polisi Republik Indonesia;
 - 2) sarana prasarana pemerintah; dan
 - 3) jenis sosial/non niaga lainnya yang sejenis.
 - b. Niaga Kecil, meliputi:
 - 1) usaha skala rumah tangga;

- 2) pemondokan (kos-kosan);
 - 3) hotel non bintang (losmen/wisma/ *homestay*/dan sejenisnya);
 - 4) rumah makan/restoran kecil;
 - 5) poliklinik/laboratorium/praktik dokter;
 - 6) bengkel; dan
 - 7) jenis niaga kecil lainnya yang sejenis.
- c. Industri Kecil dan Menengah, meliputi:
- 1) industri bahan kimia/ obat-obatan;
 - 2) rumah susun sederhana sewa (rusunawa);
 - 3) industri perkayuan/*furniture*;
 - 4) usaha perikanan, pertanian, peternakan, kehutanan dan perkebunan; dan
 - 5) jenis industri kecil dan menengah lainnya yang sejenis.
- d. Niaga Besar, meliputi:
- 1) hotel berbintang;
 - 2) rumah Sakit;
 - 3) apartemen/kondominium/*real estate*;
 - 4) *night club/bar/cafe*/restoran besar;
 - 5) pusat perbelanjaan (*mall*)/pasar swalayan;
 - 6) usaha kolam taman bermain/wahana air (*waterboom*);
 - 7) bengkel besar/*service station*;
 - 8) tempat pencucian kendaraan bermotor roda empat atau lebih;
 - 9) pergudangan;
 - 10) perusahaan terbatas/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;
 - 11) bank; dan
 - 12) jenis niaga besar lainnya yang sejenis.
- e. Industri Besar, meliputi:
1. pabrik es;
 2. gudang pendingin;
 3. industri air minum dalam kemasan;
 4. industri perikanan/pengolahan hasil laut;
 5. pabrik/industri skala besar;
 6. bandara/terminal/ stasiun/pelabuhan;
 7. pertambangan;
 8. pertanian dan peternakan besar;

9. pabrik makanan/minuman;
 10. pabrik tekstil dan produk tekstil; dan
 11. jenis industri besar lainnya yang sejenis.
- (2) Kelompok pengguna air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan tujuan dan besar penggunaan air tanah sebagai bahan pendukung, bantu proses, atau baku utama.

Pasal 10

- (1) Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam dibedakan menjadi 4 (empat) kriteria yang memiliki peringkat dan bobot, yakni :
 - a. air tanah kualitas baik, ada sumber air alternatif
 - b. air tanah kualitas tidak baik, ada sumber air alternatif
 - c. air tanah kualitas baik, tidak ada sumber air alternatif
 - d. air tanah kualitas tidak baik, tidak ada sumber air alternatif
- (2) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung secara eksponensial dari nilai peringkatnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 11

- (1) Komponen peruntukan dan pengelolaan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 memiliki nilai berdasarkan kelompok volume pengambilan dan peruntukan yang dihitung secara progresif sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai sebagai faktor pengali terhadap persentase komponen peruntukan dan pengelolaan.

Pasal 12

Format perhitungan penetapan PAT terutang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Guna mengetahui volume pengambilan dan pemanfaatan air tanah, setiap wajib pajak diwajibkan memasang alat pengukur debit air dan/atau alat ukur lainnya.
- (2) Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah dilakukan seefisien mungkin untuk menghindari terjadinya kerusakan lingkungan.

Pasal 14

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara seluruh kegiatan; dan
 - c. pencabutan izin.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat peraturan ini berlaku maka Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Besaran Nilai Perolehan Air Tanah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
pada tanggal, 21 Maret 2025

**BUPATI BANTAENG,
Cap/Ttd
MUHAMMAD FATHUL FAUZY NURDIN**

Diundangkan di Bantaeng
pada tanggal, 21 Maret 2025



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2025 NOMOR 11**

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANTAENG
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENETAPAN
BESARAN NILAI PEROLEHAN
AIR TANAH

BOBOT KOMPONEN HARGA DASAR AIR

No.	Komponen	Bobot
1.	Sumber daya alam	60%
2.	Kompensasi pemulihan, peruntukan, dan pengelolaan.	40%

1. Kriteria Komponen Sumber Daya Alam

No.	Kriteria	Peringkat	Bobot
1.	Air tanah kualitas baik, ada sumber air alternatif	4	16
2.	Air tanah kualitas tidak baik, ada sumber air alternatif	3	9
3.	Air tanah kualitas baik, tidak ada sumber air alternatif	2	4
4.	Air tanah kualitas tidak baik, tidak ada sumber air alternatif	1	1

2. Komponen Peruntukan dan Pengelolaan Air Tanah

No.	Peruntukan	Volume Pengambilan (dalam M ³)				
		0-50 M ³	>50-250M ³	>250-500 M ³	>500-750 M ³	>750 M ³
1.	Sosial/ Non niaga	1	1.1	1.2	1.3	1.4
2.	Niaga kecil	3	3.2	3.4	3.6	3.8
3.	Industri kecil dan menengah	5	5.3	5.6	5.9	6.2
4.	Niaga besar	7	7.4	7.8	8.2	8.6
5.	Industri besar	9	9.5	10	10.5	11

3. Perhitungan Harga Air Baku

No	Kelompok	Nilai HAB
1	Sosial/ Non niaga	Rp.2.808,00
2	Niaga kecil	Rp.2.808,00
3	Industri kecil dan menengah	Rp.2.808,00
4	Niaga besar	Rp.2.808,00
5	Industri besar	Rp.2.808,00



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANTAENG
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENETAPAN BESARAN
NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

SIMULASI PERHITUNGAN PENETAPAN PAJAK AIR TANAH

Contoh penghitungan NPA untuk pengguna air tanah Kelompok Industri Besar jumlah volume pengambilan air tanah 1000m³/bulan dengan kriteria berikut:

- a. air tanah kualitas baik; dan
 - b. ada sumber air alternatif,
- maka penghitungan NPA sebagai berikut:

Pemakaian 1000m³

Volume Pengambilan	Komponen		FNA
	Komponen sumber daya alam	Komponen peruntukan dan pengelolaan	
Volume 0 - 50 m ³	$16 \times 60\% = 9,6$	$9 \times 40\% = 3.6$	13,2
Volume 50,1 - 250 m ³	$16 \times 60\% = 9,6$	$9,5 \times 40\% = 3.8$	13,4
Volume 250,1 - 500 m ³	$16 \times 60\% = 9,6$	$10 \times 40\% = 4$	13,6
Volume 500,1 - 750 m ³	$16 \times 60\% = 9,6$	$10,5 \times 40\% = 4,2$	13,8
Volume > 750 m ³	$16 \times 60\% = 9,6$	$11 \times 40\% = 4,4$	14

Kelompok	Volume	FNA	HAB	HDA	NPA
Industri Besar	50	13,2	2.808	37.066	1.853.280
	200	13,4	2.808	37.627	7.525.440
	250	13,6	2.808	38.189	9.547.200
	250	13,8	2.808	38.750	9.687.600
	250	14	2.808	39.312	9.828.000
Jumlah NPA				190.944	38.441.520
PAT	20% x Jumlah NPA				7.688.304

